



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 670/PID.SUS/2017/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HELPIAN ALIAS IAN;
Tempat lahir : Payah Pasir;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 05 Maret 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dusun I Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Mei 2017 sampai dengan tanggal 01 Juni 2017;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
 5. Hakim sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 09 September 2017;
 7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 05 September 2017 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2017;
 8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 03 Desember 2017;
- Pengadilan Tinggi tersebut;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.670/Pid.Sus/2017/PT.Mdn

Halaman 1 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor : 344/Pid.Sus/2017/PN.Tbt, tanggal 05 September 2017;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa Helpian Alias Ian bersama-sama dengan saksi Ilham Syaputra als Lamro pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat di Dusun IV Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di lokasi Perkebunan Karet atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, "dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu dan Ganja " perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bermula pada waktu dan tempat diatas, terdakwa bersama dengan Budel dan Dedi (DPO) serta 5 (lima) orang lainnya yang terdakwa sudah tidak ingat lagi sedang bermain kartu, dan tidak beberapa laa kemudian saksi Ilham Syaputra als Lamro datang tempat permainan kartu tersebut dan ikut serta bermain kartu bersama terdakwa, Budel, dan Dedi (DPO). Kemudian saksi Ilham Syaputra als Lamro mengajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Budel (DPO) dengan patungan, dimana terdakwa mengetahui bahwa sdr.Budel memiliki dan menjual narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Ilham Syaputra als Lamro untuk membeli narkoba jenis shabu dan ditambah oleh saksi Lamro sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Lamro bertemu langsung memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Budel untuk membeli narkoba jenis shabu.Setelah sdr. Budel menerima uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Lamro menerima 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dan saksi Lamro juga menerima 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan ganja secara gratis dari sdr. Budel.

Beberapa jam kemudian, saksi Z JEPRY S, dan saksi MHD. FADHIL (Keduanya anggota Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi) mendatangi daerah tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya,

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.670/Pid.Sus/2017/PT.Mdn

Halaman 2 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di Perkebunan Karet milik PT. SOCFINDO di Dusun IV Desa Payah Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi tindak pidana narkoba dan melihat terdakwa HELPIAN alias IAN dan saksi ILHAM SYAPUTRA alias LAMRO bersama BUDEL (DPO), DEDI (DPO) dan 5 (Lima) orang lainnya sedang berkumpul duduk-duduk sedang bermain kartu kemudian saksi Jepry bersama saksi Fadhil melakukan penggerebakan namun orang-orang tersebut beranjak dan melarikan diri namun terdakwa HELPIAN alias IAN dan saksi ILHAM SYAPUTRA alias LAMRO berhasil ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan klip berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan klip berisikan serbuk daun, biji warna coklat yang diduga narkoba jenis ganja dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Lamro membeli narkoba jenis shabu dan menerima narkoba jenis ganja dengan tidak mendapatkan ijin dari instansi terkait.

-----Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 019/10087/2017 tanggal 03 Maret 2017 bahwa 1 (satu) bungkus plastic kecil transparan berisi serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,18 (Nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan 1 (satu) bungkus plastic kecil transparan berisi yang berisikan biji, ranting, daun yang diduga narkoba jenis ganja adalah dengan berat kotor 2,80 (dua koma delapan nol) gram dan berat bersih 2,28 (dua koma dua delapan) gram.

Serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB. : 2521/ NNF/ 2017 tanggal 10 Maret 2017 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisa berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa Helpian als Ian dan saksi Ilham Syaputra als Lamro adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. 1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan dengan berat netto 2,28 (Dua koma dua Delapan) gram milik terdakwa Helpian als Ian dan saksi Ilham Syaputra als Lamro adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.670/Pid.Sus/2017/PT.Mdn

Halaman 3 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

KESATU

----- Bahwa terdakwa Helpian Alias Ian bersama-sama dengan saksi Ilham Syaputra als Lamro pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat di Dusun IV Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di lokasi Perkebunan Karet atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, "dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bermula pada waktu dan tempat diatas, terdakwa bersama dengan Budel dan Dedi (DPO) serta 5 (lima) orang lainnya yang terdakwa sudah tidak ingat lagi sedang bermain kartu, dan tidak beberapa laa kemudian saksi Ilham Syaputra als Lamro datang tempat permainan kartu tersebut dan ikut serta bermain kartu bersama terdakwa, Budel, dan Dedi (DPO). Kemudian saksi Ilham Syaputra als Lamro mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Budel (DPO) dengan patungan, dimana terdakwa mengetahui bahwa sdr.Budel memiliki dan menjual narkotika jenis shabu. Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Ilham Syaputra als Lamro untuk membeli narkotika jenis shabu dan ditambah oleh saksi Lamro sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Lamro bertemu langsung memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Budel untuk membeli narkotika jenis shabu.Setelah sdr. Budel menerima uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Lamro menerima 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang berisikan narkotika jenis shabu dan saksi Lamro juga menerima 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan ganja secara gratis dari sdr. Budel.

Beberapa jam kemudian, saksi Z JEPY S, dan saksi MHD. FADHIL (Keduanya anggota Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi) mendatangi daerah tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya, bahwa di Perkebunan Karet milik PT. SOCFINDO di Dusun IV Desa Payah Pasir

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.670/Pid.Sus/2017/PT.Mdn

Halaman 4 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi tindak pidana narkoba dan melihat terdakwa HELPIAN alias IAN dan saksi ILHAM SYAPUTRA alias LAMRO bersama BUDEL (DPO), DEDI (DPO) dan 5 (Lima) orang lainnya sedang berkumpul duduk-duduk sedang bermain kartu kemudian saksi Jepry bersama saksi Fadhil melakukan penggerebakan namun orang-orang tersebut beranjak dan melarikan diri namun terdakwa HELPIAN alias IAN dan saksi ILHAM SYAPUTRA alias LAMRO berhasil ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan klip berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Lamro memiliki, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tanpa ada izin dari instansi terkait.

-----Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 019/10087/2017 tanggal 03 Maret 2017 bahwa 1 (satu) bungkus plastic kecil transparan berisi serbuk Kristal yang diduga narkoba jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,18 (Nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan 1 (satu) bungkus plastic kecil transparan berisi yang berisikan biji, ranting, daun yang diduga narkoba jenis ganja adalah dengan berat kotor 2,80 (dua koma delapan nol) gram dan berat bersih 2,28 (dua koma dua delapan) gram.

Serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB. : 2521/ NNF/ 2017 tanggal 10 Maret 2017 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisa berupa :

1 (satu) bungkus plastik klip berisi sisa-sisa Kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram milik terdakwa Helpian als Ian dan saksi Ilham Syaputra als Lamro adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

DAN

KEDUA

----- Bahwa terdakwa HELPIAN alias IAN pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat di Dusun IV Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.670/Pid.Sus/2017/PT.Mdn

Halaman 5 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di lokasi Perkebunan Karet atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, "dengan permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bentuk tanaman" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bermula pada waktu dan tempat diatas, terdakwa bersama dengan Budel dan Dedi (DPO) serta 5 (lima) orang lainnya yang terdakwa sudah tidak ingat lagi sedang bermain kartu, dan tidak beberapa lama kemudian saksi Ilham Syaputra als Lamro datang tempat permainan kartu tersebut dan ikut serta bermain kartu bersama terdakwa, Budel, dan Dedi (DPO). Kemudian saksi Ilham Syaputra als Lamro mengajak terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dari sdr. Budel (DPO) dengan patungan, dimana terdakwa mengetahui bahwa sdr. Budel memiliki dan menjual narkoba jenis shabu. Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Ilham Syaputra als Lamro untuk membeli narkoba jenis shabu dan ditambah oleh saksi Lamro sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Lamro bertemu langsung memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Budel untuk membeli narkoba jenis shabu. Setelah sdr. Budel menerima uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Lamro menerima 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dan saksi Lamro juga menerima 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan ganja secara gratis dari sdr. Budel.

Beberapa jam kemudian, saksi Z JEPYRY S, dan saksi MHD. FADHIL (Keduanya anggota Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi) mendatangi daerah tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya, bahwa di Perkebunan Karet milik PT. SOCFINDO di Dusun IV Desa Payah Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi tindak pidana narkoba dan melihat terdakwa HELPIAN alias IAN dan saksi ILHAM SYAPUTRA alias LAMRO bersama BUDEL (DPO), DEDI (DPO) dan 5 (Lima) orang lainnya sedang berkumpul duduk-duduk sedang bermain kartu kemudian saksi Jepyry bersama saksi Fadhil melakukan penggerebekan namun orang-orang tersebut beranjak dan melarikan diri namun terdakwa HELPIAN alias IAN dan saksi ILHAM SYAPUTRA alias LAMRO berhasil ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan klip berisikan serbuk daun, biji warna coklat yang diduga narkoba jenis ganja dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.670/Pid.Sus/2017/PT.Mdn

Halaman 6 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 019/10087/2017 tanggal 03 Maret 2017 bahwa 1 (satu) bungkus plastic kecil transparan berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,18 (Nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan 1 (satu) bungkus plastic kecil transparan berisi yang berisikan biji, ranting, daun yang diduga narkotika jenis ganja adalah dengan berat kotor 2,80 (dua koma delapan nol) gram dan berat bersih 2,28 (dua koma dua delapan) gram.

Serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 2521/ NNF/ 2017 tanggal 10 Maret 2017 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisa berupa :

1 (satu) bungkus plastik berisi daun dan biji kering dengan dengan berat netto 2,28 (Dua koma dua Delapan) gram milik terdakwa Helpian als Ian dan saksi Ilham Syaputra als Lamro adalah positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

-----Bahwa terdakwa HELPIAN alias IAN pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat di Dusun IV Desa Paya Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di lokasi Perkebunan Karet atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, "tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa bersama dengan Budel dan Dedi (DPO) serta 5 (lima) orang lainnya yang terdakwa sudah tidak ingat lagi sedang bermain kartu, dan tidak beberapa lama kemudian saksi Ilham Syaputra als Lamro datang tempat permainan kartu tersebut dan ikut serta bermain kartu bersama terdakwa, Budel, dan Dedi (DPO). Kemudian saksi Ilham Syaputra als Lamro mengajak terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu dari sdr. Budel (DPO) dengan patungan, dimana terdakwa mengetahui bahwa sdr.Budel memiliki dan menjual narkotika

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.670/Pid.Sus/2017/PT.Mdn

Halaman 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu. Kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Ilham Syaputra als Lamro untuk membeli narkoba jenis shabu dan ditambah oleh saksi Lamro sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu saksi Lamro bertemu langsung memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr. Budel untuk membeli narkoba jenis shabu. Setelah sdr. Budel menerima uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi Lamro menerima 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan yang berisikan narkoba jenis shabu dan saksi Lamro juga menerima 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisikan ganja secara gratis dari sdr. Budel.

Kemudian saksi Lamro dan terdakwa mulai mengonsumsi narkoba jenis shabu dengan menggunakan alat hisap sabu yang telah disiapkan oleh sdr. Budel ditempat tersebut. terdakwa bersama saksi Lamro mengonsumsi narkoba jenis shabu secara bergantian sambil bermain kartu dan terdakwa masih menyisakan narkoba jenis shabu yang diletakkan diatas tanah didekat alat hisap / bong dengan maksud akan dikonsumsi lagi, sedangkan saksi Lamro mulai mengonsumsi narkoba jenis ganja setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu. Sekira 1 (satu) jam kemudian, saksi Z JEPHY S, dan saksi MHD. FADHIL (Keduanya anggota Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi) mendatangi daerah tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang tidak mau diketahui identitasnya, bahwa di Perkebunan Karet milik PT. SOCFINDO di Dusun IV Desa Payah Pasir Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi tindak pidana narkoba dan melihat terdakwa HELPIAN alias IAN dan saksi ILHAM SYAPUTRA alias LAMRO bersama BUDEL (DPO), DEDI (DPO) dan 5 (Lima) orang lainnya sedang berkumpul duduk-duduk sedang bermain kartu kemudian saksi Jepy bersama saksi Fadhil melakukan penggerebakan namun orang-orang tersebut beranjak dan melarikan diri namun terdakwa HELPIAN alias IAN dan ILHAM SYAPUTRA alias LAMRO berhasil ditangkap dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan klip berisikan serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan klip berisikan serbuk daun, biji warna coklat yang diduga narkoba jenis ganja, 2 (dua) buah alat hisap shabu/bong terbuat dari bekas botol aqua, 1 (satu) buah kaleng bekas merk gudang garam, 4 (empat) bungkus plastik kecil transparan klip kosong, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop, 2 (dua) buah kaca pirex. Selanjutnya terdakwa dan saksi Lamro beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.670/Pid.Sus/2017/PT.Mdn

Halaman 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Tebing Tinggi No. 019/10087/2017 tanggal 03 Maret 2017 bahwa 1 (satu) bungkus plastic kecil transparan berisi serbuk Kristal yang diduga narkotika jenis shabu adalah dengan berat kotor 0,18 (Nol koma satu delapan) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, dan 1 (satu) bungkus plastic kecil transparan berisi yang berisikan biji, ranting, daun yang diduga narkotika jenis ganja adalah dengan berat kotor 2,80 (dua koma delapan nol) gram dan berat bersih 2,28 (dua koma dua delapan) gram.

Serta berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB. : 2521/ NNF/ 2017 tanggal 10 Maret 2017 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang dianalisa berupa :

1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa Helpian als Ian dan saksi Ilham Syaputra als Lamro adalah positif mengandung Metamfetamina dan Tetrahydrocannabinol yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 dan 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HELPIAN ALIAS IAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang narkotika dan 111 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UURI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HELPIAN ALIAS IAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.670/Pid.Sus/2017/PT.Mdn

Halaman 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan klip berisikan serbuk warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,08 gram, netto 0,06 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan klip berisikan serbuk daun, biji warna coklat yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 2,80 gram, netto 2,28 gram.
 - 2 (dua) buah alat hisap shabu/ bong terbut dari bekas botol Aqua.
 - 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk gudang garam.
 - 4 (empat) bungkus plastik kecil transparan kosong,
 - 2 (dua) buah Mancis.
 - 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop.
 - 2 (dua) buah kaca pirex,
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor : 344/Pid.Sus/2017/PN.Tbt, tanggal 05 September 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HELPIAN ALIAS IAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Melakukan Perbuatan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan klip berisikan serbuk warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bruto 0,08 gram, netto 0,06 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan klip berisikan serbuk daun, biji warna coklat yang diduga narkoba jenis ganja dengan berat bruto 2,80 gram, netto 2,28 gram;
 - 2 (dua) buah alat hisap shabu/ bong terbut dari bekas botol Aqua;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk gudang garam;
 - 4 (empat) bungkus plastik kecil transparan kosong;

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.670/Pid.Sus/2017/PT.Mdn

Halaman 10 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop;
- 2 (dua) buah kaca pirex,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi bahwa pada tanggal 6 September 2017, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor : 344/Pid.Sus/2017/PN.Tbt, tanggal 05 September 2017;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, bahwa pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 7 September 2017;

Memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 04 Oktober 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 10 Oktober 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2017, yang pada pokoknya keberatan terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang dinilai terlalu ringan, sehingga memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sesuai dengan tuntutananya;

3. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 7 September 2017, untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor : 344/Pid.Sus/2017/PN.Tbt, tanggal 05 September 2017, serta

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.670/Pid.Sus/2017/PT.Mdn

Halaman 11 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding Jaksa Penuntut Umum, berpendapat apa yang telah diputuskan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga yaitu melanggar pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar demikian pula tentang pertimbangan hukumnya sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa namun demikian tentang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata pemberian sanksi yang dapat memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana namun juga harus memberikan pembinaan pada diri pribadi Terdakwa agar di kemudian hari dapat merubah perangai dan tindakannya yang salah tersebut, apabila dia berada lama dalam kehidupan penjara, sehingga dia dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat;
- Bahwa jumlah barang bukti narkotika shabu yang dipergunakan Terdakwa sejumlah netto 0,06 gram dan ganja sejumlah netto 2,28 gram, relatif tidak terlalu banyak sehingga dengan demikian maka Terdakwa tetap harus dipersalahkan karena melakukan tindak pidana tersebut namun pidananya perlu lebih diperingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor : 344/Pid.Sus/2017/PN.Tbt, tanggal 05 September 2017, yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pemidanaan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.670/Pid.Sus/2017/PT.Mdn

Halaman 12 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi nomor : 344/Pid.Sus/2017/PN.Tbt, tanggal 05 September 2017, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pemidanaan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa HELPIAN ALIAS IAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Melakukan Perbuatan Penyalah guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan klip berisikan serbuk warna putih yang berupa narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,08 gram, netto 0,06 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil transparan klip berisikan serbuk daun, biji warna coklat yang berupa narkotika jenis ganja dengan berat bruto 2,80 gram, netto 2,28 gram;
 - 2 (dua) buah alat hisap shabu/ bong terbut dari bekas botol Aqua;
 - 1 (satu) buah kaleng bekas rokok merk gudang garam;
 - 4 (empat) bungkus plastik kecil transparan kosong;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah pipet plastik berbentuk sekop;
 - 2 (dua) buah kaca pirex,Dirampas untuk dimusnahkan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 oleh kami :
YANSEN PASARIBU,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ADI SUTRISNO,SH.MH.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.670/Pid.Sus/2017/PT.Mdn

Halaman 13 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan NUR HAKIM,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan nomor : 670/PID.SUS/2017/PT-MDN. tanggal 02 Oktober 2017, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh ILHAM PURBA,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. ADI SUTRISNO,SH.MH.

YANSEN PASARIBU, SH.

2. NUR HAKIM,SH.MH.

Panitera Pengganti,

ILHAM PURBA,SH.MH.

Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.670/Pid.Sus/2017/PT.Mdn

Halaman 14 dari 14